

**STRATEGI KOMUNIKASI KEJAKSAAN TINGGI
SUMATERA SELATAN DALAM PROGRAM
PENYULUHAN HUKUM JAKSA MASUK SEKOLAH**

SKRIPSI

Disusun untuk memenuhi sebagian persyaratan
mencapai derajat Sarjana Strata 1 (S1) Ilmu Komunikasi
Konsentrasi : Hubungan Masyarakat (Humas)



Oleh :

PUTRI TRIANA

07031281924256

**JURUSAN ILMU KOMUNIKASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
2022**

**STRATEGI KOMUNIKASI KEJAKSAAN TINGGI
SUMATERA SELATAN DALAM PROGRAM
PENYULUHAN HUKUM JAKSA MASUK SEKOLAH**

SKRIPSI

Disusun untuk memenuhi sebagian persyaratan
mencapai derajat Sarjana Strata 1 (S1) Ilmu Komunikasi
Konsentrasi : Hubungan Masyarakat (Humas)



Oleh :

PUTRI TRIANA

07031281924256

**JURUSAN ILMU KOMUNIKASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
2022**

HALAMAN PERSETUJUAN

“Strategi Komunikasi Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan Dalam Program Penyuluhan Hukum Jaksa Masuk Sekolah”

**Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan dalam Menempuh
Derajat Sarjana S-1 Ilmu Komunikasi**

Oleh :

Putri Triana


NIM. 07031281924256

Pembimbing I

Andries Lionardo, S.IP., M.Si

NIP. 197905012002121005

Tanda Tangan



Tanggal

14-12-2022

Pembimbing II


Rindang Senja Andarini, M.I.Kom

NIP. 198802112019032011



20-12-2022

**Mengetahui,
Ketua Jurusan,**



Dr. Muhammad Husni Thamrin, M.Si

NIP. 196406061992031001

HALAMAN PENGESAHAN

“Strategi Komunikasi Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan Dalam Program Penyuluhan Hukum Jaksa Masuk Sekolah”

Skripsi

Oleh :

Putri Triana

NIM. 07031281924256

Telah dipertahankan di depan penguji
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat
Pada tanggal 28 Desember 2022

Pembimbing :

1 Andries Lionardo, S.IP., M.Si
NIP. 197905012002121005


2 Rindang Senja Andarini, M.I.Kom
NIP. 198802112019032011

Penguji :

1 Erlisa Saraswati, S.KPM., M.Sc
NIP. 199209132019032015

2 M. Hidayatul Ilham, S.IP., M.I.Kom
NIP. 199410112022031009

Tanda Tangan



Tanda Tangan



Mengetahui,



Ketua Jurusan Ilmu Komunikasi



Dr. Muhammad Husni Thamrin, M.Si
NIP. 196406061992031001

PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Putri Triana
NIM : 07031281924256
Tempat dan Tanggal Lahir : Palembang, 11 April 2002
Program Studi/Jurusan : Ilmu Komunikasi
Judul Skripsi : Strategi Komunikasi Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan Dalam Program Penyuluhan Hukum Jaksa Masuk Sekolah

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Seluruh data, informasi serta pernyataan dalam pembahasan dan kesimpulan yang disajikan dalam karya ilmiah ini, kecuali yang disebutkan sumbernya adalah merupakan hasil pengamatan, penelitian, pengolahan serta pemikiran saya dengan pengarahan dari pembimbing yang ditetapkan.
2. Karya ilmiah yang saya tulis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik baik di Universitas Sriwijaya maupun di perguruan tinggi lainnya.

Demikianlah pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan apabila di kemudian hari ditemukan bukti ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademis berupa pembatalan gelar yang saya peroleh melalui pengajuan karya ilmiah ini.

Palembang, 20 Desember 2022

Yang membuat pernyataan,

A 1000 Rupiah postage stamp with a signature over it. The stamp is yellow and red, with the number '1000' and the text 'SEPULUH RIBU RUPIAH' and 'METEORIT TEMBEL' visible. The signature is in black ink.

Putri Triana

NIM. 07031281924256

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan rasa syukur yang mendalam, dengan telah diselesaikannya Skripsi ini

Penulis mempersembahkan kepada:

1. Keluarga besa Penulis, khususnya kedua orang tua Penulis yang telah senantiasa membantu menyelesaikan Skripsi ini.
2. Segenap *civitas* akademika kampus Universitas Sriwijaya, staf pengajar, karyawan dan seluruh mahasiswa semoga tetap semangat dalam menjalani aktivitasnya di kampus tercinta Universitas Sriwijaya
3. Semua pihak yang telah banyak memberikan bantuan dan arahan dalam penyusunan skripsi dari awal hingga akhir.

MOTTO :

"Aku sesuai persangkaan baik hamba-Ku. Maka hendaklah ia berprasangka kepada-Ku sebagaimana yang ia mau"


(HR. Ahmad).

ABSTRACT

Legal Counseling for School Entrance Prosecutors is a form of implementation of Law Number 16 of 2004 concerning the Prosecutor's Office of the Republic of Indonesia Article 30 paragraph (3) letter (a) in increasing public legal awareness. This program is here as an effort that aims to make students understand and obey the law and can avoid unlawful acts. Before implementing the Extension Program, you must prepare the right communication strategy so that the communication process runs smoothly. This study aims to find out how the Communication Strategy of the South Sumatra High Prosecutor's Office in the Legal Counseling Program for School Entrance Prosecutors also aims to find out the supporting and inhibiting factors of the program. This research was carried out using the method of directed interviews, observations and documentation studies and was compiled in the form of descriptive qualitative research conducted at the South Sumatra High Prosecutor's Office. The results of this study show that the South Sumatra High Prosecutor's Office in conducting counseling did not go through five stages of communication planning, namely: the research stage and the planning stage by focusing on the Program Implementation Guidelines from the Attorney General's Office of the Republic of Indonesia. The implementation stage is to carry out the strategy that has been planned. And next is the Evaluation Stage and the Reporting Stage. In the Counseling Communication Strategy carried out by the South Sumatra High Prosecutor's Office, there are also supporting factors and also inhibiting factors for the Counseling Program.

Keywords: *Communication Strategy, Legal Counseling, School Entrance Prosecutor, South Sumatra Prosecutor's Office*

Advisor I



Andries Lionardo, S.IP., M.Si
NIP. 197905012002121005

Advisor II



Rindang Senja Andarini, M.I.Kom
NIP. 198802112019032011




ABSTRAK

Penyuluhan Hukum Jaksas Masuk Sekolah merupakan salah satu bentuk implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia Pasal 30 ayat (3) huruf (a) dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Program ini hadir sebagai upaya yang bertujuan agar para pelajar memahami dan taat hukum serta dapat menghindari perbuatan yang melanggar hukum. Sebelum pelaksanaan Program Penyuluhan harus mempersiapkan strategi komunikasi yang tepat agar proses komunikasi berjalan dengan lancar. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Strategi Komunikasi Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan Dalam Program Penyuluhan Hukum Jaksas Masuk Sekolah selain itu juga bertujuan untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat program tersebut. Penelitian ini dilaksanakan dengan metode wawancara terarah, observasi serta studi dokumentasi dan disusun dalam bentuk penelitian kualitatif deskriptif yang dilakukan di Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan dalam melakukan penyuluhan tidak melalui lima tahapan perencanaan komunikasi yaitu: tahap penelitian dan tahap perencanaan dengan berfokus kepada Petunjuk Pelaksanaan Program dari Kejaksaan Agung RI. Tahap pelaksanaan yaitu melaksanakan strategi yang sudah di rencanakan. Dan selanjutnya ialah Tahap Evaluasi dan Tahap Pelaporan. Dalam Strategi Komunikasi Penyuluhan yang dilakukan oleh Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan juga terdapat faktor pendukung dan juga faktor penghambat Program Penyuluhan.

Kata Kunci: Strategi Komunikasi, Penyuluhan Hukum, Jaksas Masuk Sekolah, Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan

Pembimbing I



Andries Lionardo, S.IP., M.Si
NIP. 197905012002121005

Pembimbing II



Rindang Senja Andarini, M.I.Kom
NIP. 198802112019032011

Head Of Communication Departement



Dr. M. Husni Thamrin, M.Si
NIP. 196406061992031001

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan Rahmat, Hidayah, serta Karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi dengan judul “Strategi Komunikasi Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan Dalam Program Penyuluhan Hukum Jaksa Masuk Sekolah”. Shalawat beserta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya para sahabat, serta pengikutnya hingga akhir zaman. Penulisan skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana pada program studi Ilmu Komunikasi Konsentrasi Hubungan Masyarakat (Humas) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.

Dalam penyusunan dan penulisan proposal skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis dengan senang hati menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Sagaff, M.S.C.E selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
2. Bapak Prof. Dr. Alfitri, M.Si. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya, Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya beserta jajaran pengurus Dekanat lainnya.
3. Bapak Dr. M. Husni Thamrin, M.Si dan Bapak Oemar Madri Bafadhal, S.I.Kom, M.Si. selaku Ketua Jurusan dan Sekretaris Jurusan Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.

4. Bapak Andries Lionardo, S.IP., M.Si selaku Pembimbing I yang selalu memberikan arahan, saran, dan motivasi selama penulis membuat proposal skripsi.
5. Ibu Rindang Senja Andarini, S.I.Kom., M.I.Kom selaku Pembimbing II yang selalu memberikan arahan, saran, dan motivasi selama penulis membuat proposal skripsi.
6. Ibu Febrimarani Malinda, S.Sos., MA selaku Pembimbing Akademik yang telah memberikan motivasi, semangat, dan saran selama masa perkuliahan.
7. Seluruh Dosen beserta Staf Jurusan Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya yang telah memberikan bantuan selama proses penyusunan proposal skripsi.
8. Seluruh Staf Seksi Penerangan Hukum Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan yang telah memberikan bantuan dan dukungan dalam proses pembuatan skripsi.
9. Kedua orang tuaku tercinta serta seluruh keluarga tercinta yang selalu memotivasi untuk terus berjuang menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih atas segala dukungannya selama ini, baik dari dukungan moral dan finansial yang tidak henti-hentinya diberikan agar saya selalu semangat menyelesaikan pendidikan dan kuat menghadapi segala hambatan, serta doa yang selalu mengiringi setiap langkah saya.
10. M Jimmy Alvindo, yang selalu memberi semangat dan dukungan kepada penulis sekaligus teman berkeluh kesah selama proses penelitian
11. Teman-teman seperjuangan dari maba sampai semester akhir, Ejak Nabila Salsa Sherin yang selalu ada disetiap proses penyelesaian skripsi ini.

Semoga segala bantuan yang telah diberikan kepada penulis mendapatkan balasan dari Allah SWT. Dalam penulisan proposal skripsi ini tentunya terdapat banyak kekurangan dari berbagai aspek, mulai dari kualitas ataupun kuantitas dari materi penelitian yang disajikan. Penulis menyadari bahwa proposal skripsi ini masih jauh dari kata sempurna sehingga penulis membutuhkan kritik dan saran yang bersifat membangun untuk kemajuan Pendidikan di masa yang akan datang.

Inderalaya, 20 Desember 2022



Putri Triana

NIM. 07031281924256

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
ABSTRACT	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	11
1.3 Tujuan Penelitian	11
1.4 Manfaat Penelitian	12
1.4.1 Manfaat Teoritis	12
1.4.2 Manfaat Praktis	12
BAB II	13
TINJAUAN PUSTAKA	13
2.1 Landasan Teori	13
2.2 Kerangka Teori	15
2.3 Kerangka Pemikiran	19
2.4 Penelitian Terdahulu	20
BAB III	29
METODE PENELITIAN	29
3.1 Desain Penelitian	29
3.2 Definisi Konsep	29
3.2.1 Strategi Komunikasi	30
3.2.2 Penyuluhan Hukum	31
3.2.3 Seksi Penerangan Hukum	31

3.3 Fokus Penelitian	32
3.4. Unit Analisis	36
3.5. Informan Penelitian	36
3.5.1. Kriteria Informan.....	36
3.5.2 Key Informan	37
3.5.3 Informan Pendukung	38
3.6. Sumber Data	38
3.6.1 Data Primer	38
3.6.2 Data Sekunder	38
3.7. Teknik Pengumpulan Data	39
3.7.1 Wawancara.....	39
3.7.2 Observasi.....	40
3.7.3 Dokumentasi	40
3.8. Teknik Keabsahan Data.....	41
3.9. Teknik Analisis Data	42
3.9.1 Kondensasi Data.....	43
3.9.2 <i>Data Display</i> (Penyajian Data)	43
3.9.3 <i>Conclusion Drawing</i> (Penarikan Kesimpulan)	43
BAB IV	44
GAMBARAN UMUM KEJAKSAAN TINGGI SUMATERA SELATAN	44
4.1 Profil Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan	44
4.2 Visi dan Misi Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan.....	46
4.2.1 Visi :	46
4.2.2 Misi:.....	47
4.3 Tugas dan Fungsi	48
4.3.1 Tugas Kejaksaan Tinggi Sumsel	48
4.3.2 Fungsi Kejaksaan Tinggi Sumsel	48
4.4 Arti Logo Kejaksaan Tinggi Sumsel	49
4.5 Seksi Penerangan Hukum Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan	50
4.6 Program Penyuluhan Hukum Jaksa Masuk Sekolah.....	51
BAB V.....	53
PEMBAHASAN.....	53
5.1 Dimensi Penelitian (<i>Research</i>)	54
5.2 Dimensi Perencanaan (<i>Plan</i>)	60
5.2.1 Perencanaan Komunikator	60
5.2.2 Perencanaan Target Sasaran.....	61

5.3 Dimensi Pelaksanaan (<i>Execute</i>).....	62
5.3.1 Penetapan Target Sasaran	64
5.3.2 Penyampaian Pesan	66
5.3.3 Penetapan Media	77
5.4 Dimensi Pengukuran/Evaluasi (<i>Measure</i>).....	80
5.5 Dimensi Pelaporan (<i>Report</i>)	83
5.6 Faktor Pendukung dan Penghambat Program Penyuluhan Hukum Jaksa Masuk Sekolah.....	84
5.6.1 Faktor Pendukung.....	84
5.6.2 Faktor Penghambat	85
5.7 Diskusi.....	87
BAB VI	91
KESIMPULAN DAN SARAN	91
6.1 Kesimpulan.....	91
6.2 Saran.....	92
DAFTAR PUSTAKA	93
Lampiran 1.1.....	97
Pedoman Wawancara	97
Lampiran 1.2.....	103
Transkrip Wawancara	103
Lampiran 1.3.....	149
Dokumentasi Kegiatan Pengambilan Data.....	149

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	20
Tabel 3.1 Fokus Penelitian	32
Tabel 4.1 Daftar Kejaksaan Negeri	44
Tabel 5.1 Data Pelaksanaan Penyuluhan Jaksa Masuk Sekolah Tahun 2022...	63
Tabel 5.2 Temuan Dimensi Pesan	67

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Data Kasus Anak Berhadapan Hukum Sebagai Pelaku	1
Gambar 1.2 Laman Resmi Instagram Kejati Sumsel	10
Gambar 4.1 Logo Kejaksaan	49
Gambar 5.1 Penyuluhan Hukum Jaksa Masuk Sekolah di PP Ki Marogan.....	66
Gambar 5.2 Postingan Instagram Kejati Sumsel Mengenai Penyuluhan Hukum Jaksa Masuk Sekolah	80

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1.1 Pedoman Wawancara	97
Lampiran 1.2 Transkrip Wawancara	103
Lampiran 1.3 Dokumentasi	148

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Generasi muda merupakan pondasi awal penerus bangsa, karena generasi muda merupakan faktor penting bagi bangsa Indonesia untuk mewujudkan cita-cita dan menjaga keutuhan bangsa. Kedaulatan dan masa depan suatu negara dipertaruhkan. Masyarakat Indonesia akan bangga dengan harapan ini jika dapat terwujud sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Namun, realitanya perilaku generasi muda saat ini seringkali menjadi perhatian bagi keberlangsungan masa depan bangsa. Hal ini terlihat dari banyaknya kasus yang masih terjadi pada generasi muda, antara lain penggunaan narkoba, pergaulan bebas, *bullying*, kekerasan dan lainnya. Sebagian dari mereka bahkan tidak menyadari bahwa mereka telah terjerumus ke dalam pergaulan yang disfungsi dan tidak memiliki sikap yang dilandasi kesadaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Gambar 1.1



Sumber : Website kpai.go.id

Berdasarkan data yang dihimpun dari Website resmi Komisi Perlindungan Anak Indonesia Kasus Anak yang berhadapan dengan hukum sebagai pelaku mencapai total 13.071 kasus. Dengan kasus terbanyak pada tahun 2014 yaitu sebanyak 2208 kasus, sementara data terakhir yang dihimpun oleh bidang data informasi dan pengaduan KPAI tahun 2020 kasus anak yang berhadapan hukum sebagai pelaku pelanggaran hukum di tahun 2020 sebanyak 704 kasus. Adapun kasus tertinggi dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2020 ialah kasus kekerasan seksual (pemeriksaan / pencabulan) pada anak.

Peranan hukum di masyarakat berdasarkan tujuan hukum ialah memberi keadilan serta menjamin kepastian, seringkali implementasi dalam kehidupan masyarakat terdapat perbedaan antara karakter dan kepribadian masyarakat dengan tata kelakuan yang sesuai dengan norma yang berlaku. Hal tersebut dapat menimbulkan masalah-masalah sosial yang pada akhirnya akan menghambat perubahan masyarakat ke arah yang positif sebagaimana yang dikehendaki oleh hukum yang berlaku. Keadaan yang tersebut dapat terjadi karena kurangnya pemahaman dan pengetahuan masyarakat mengenai hukum, yang pada akhirnya pelanggaran hukum akan dianggap sebagai hal yang biasa terjadi di masyarakat.

Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan sebagai lembaga penegak hukum memiliki tanggung jawab untuk menegakkan supremasi hukum, melindungi kepentingan umum, menegakkan hak asasi manusia dan memberantas korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Menyadari hal ini, tentu saja perlu mengubah pola pikir masyarakat untuk lebih memahami tujuan dan pentingnya hukum itu sendiri, dengan harapan dapat mematuhi semua ketentuan hukum yang berlaku.

Keberadaan seksi penerangan hukum (Penkum) yang juga bertugas sebagai penghubung antara internal Kejaksaan Tinggi Sumsel dan pihak eksternal dituntut untuk menyampaikan informasi melalui kegiatan komunikasi yang terencana, hal ini merupakan tujuan Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan untuk menciptakan lingkungan masyarakat yang tertib, aman dan kondusif.

Fungsi humas pada suatu lembaga ialah sebagai ujung tombak pembangunan citra, pembangunan kepercayaan, dan pengelolaan manajemen krisis. Oleh karena itu, seorang humas harus memiliki kemampuan komunikasi yang baik sebagai pembentuk citra, dan seorang humas yang baik harus mampu melayani masyarakat atas nama lembaga tempatnya bekerja. Apa yang dikatakan dan dilakukan menyangkut nilai diri dan lembaga. Oleh karena itu, seorang humas dalam suatu lembaga merupakan gambaran dari lembaga atau instansi yang dibawanya (Lani & Handayani, 2021).

Ada beberapa faktor yang membuat seorang anak melakukan kejahatan dan pelanggaran hukum, yang pertama ialah faktor internal yaitu faktor-faktor yang terdapat di dalam diri para pelaku pelanggaran hukum, seperti keadaan psikologis atau kurangnya pengetahuan dan pemahaman seseorang mengenai hukum, sehingga mendorong seseorang untuk melakukan kejahatan hukum bahkan tanpa ia ketahui bahwa hal tersebut telah tergolong sebagai bentuk pelanggaran terhadap hukum, dan yang kedua adalah faktor eksternal yaitu faktor-faktor yang berasal dari luar diri manusia, seperti kesenjangan ekonomi serta penegakan hukum yang tidak adil, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dengan memberikan celah bagi para pelanggar hukum, serta minimnya sosialisasi dari lembaga atau instansi yang terkait, yang kemudian berdampak pada kurangnya tingkat kesadaran para pelaku

pelanggaran hukum, akibat dari rendahnya pengetahuan dan pemahaman para pelaku tindak kejahatan hukum mengenai aturan hukum yang berlaku.

Berbagai upaya dilakukan dalam rangka mengurangi angka kasus pelanggaran hukum yang dilakukan oleh anak. Salah satu upaya yang dilakukan adalah mengadakan penyuluhan atau komunikasi mengenai pencegahan maupun penanganan terhadap kasus-kasus pelanggaran hukum di Kota Palembang. Salah satu cara memberikan pemahaman hukum kepada remaja dan juga pelajar ialah dengan memberikan penyuluhan mengenai hukum.

Proses pembentukan masyarakat sadar hukum dan taat akan hukum sebagai upaya mencegah tindak kejahatan di lingkungan sekolah dan remaja saat ini, seksi penerangan hukum (PENKUM) Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan melakukan kegiatan komunikasi dengan metode penyuluhan penerangan hukum yang dilakukan secara rutin di sekolah-sekolah yang berada di Provinsi Sumatera Selatan khususnya Kota Palembang. Kegiatan penyuluhan penerangan hukum tersebut memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada para pelajar akan pentingnya mematuhi peraturan hukum yang berlaku, baik di lingkungan sekolah maupun hukum yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Tak hanya itu para pelajar juga diberikan pemahaman akibat dari kejahatan hukum yang dapat dialami korban secara fisik maupun psikis, serta dijelaskan lebih mendalam mengenai hukuman yang dapat menjerat para pelaku pelanggar dan kejahatan hukum sesuai dengan KUHP (Kitab Undan-Undang Hukum Pidana) dengan ancaman kurungan penjara dan denda.

Program penyuluhan hukum Jaksa Masuk Sekolah (JMS) ditujukan untuk siswa SD, SMP hingga SMA untuk memperkaya khasanah pengetahuan siswa

terhadap hukum dan perundang-undangan serta menciptakan generasi baru taat hukum untuk tujuan “kenali hukum jauhkan hukuman”. Program Jaksa Masuk Sekolah (JMS) ini hadir sebagai bentuk preventif. Dengan adanya program ini diharapkan agar para siswa-siswi tidak hanya mengetahui mengenai hukum-hukum tetapi taat juga terhadap hukum. Selain itu apabila saat mereka berada di suatu posisi yang menyulitkan mereka akan paham dan merealisasikan pengetahuan mereka mengenai hukum sehingga dapat menghindari pelanggaran hukum (Adhi, 2020).

Dalam menghadapi permasalahan pelanggaran hukum oleh para pelajar Seksi Penerangan Hukum (PENKUM) Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan sebagai pelaksana dalam bidang penyuluhan, komunikasi yang efektif yang akan menjadi indikator keberhasilan dalam proses penyuluhan kepada para pelajar. Komunikator harus menguasai dalam bidang strategi komunikasi agar pesan dan informasi yang disampaikan dapat diterima dengan baik oleh para pelajar.

Seksi Penerangan Hukum (PENKUM) Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan melaksanakan program penyuluhan hukum Jaksa Masuk Sekolah tidak hanya di sekolah-sekolah negeri umum tetapi juga sekolah-sekolah dengan basis agama. Pada Triwulan Kedua Tahun 2022 Seksi Penerangan Hukum (PENKUM) Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan dalam program penyuluhan hukum Jaksa Masuk Sekolah (JMS) dilaksanakan di 3 sekolah yaitu MTSN 2 Palembang, MAN 3 Palembang dan SMA IT Izzudin Palembang, yang masing-masing sekolah diikuti sebanyak 50 peserta didik. Ketiga Kegiatan Penyuluhan Hukum dan Penerangan Hukum program Jaksa Masuk Sekolah (JMS) tersebut dilakukan untuk memberikan pemahaman, dampak dan akibat hukum serta mensosialisasikan UU Nomor 19

Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No.11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan UU Perlindungan Anak.

Kejaksaan Agung RI dan jajaran korps Adhyaksa diseluruh wilayah Indonesia membentuk salah satu program penyuluhan hukum yang di khususkan untuk pelajar dan remaja Indonesia yang diberi nama Jaksa Masuk Sekolah. berdasarkan Keputusan Jaksa Agung RI Nomor : 184/A/JA/11/2015 tanggal 18 Nopember 2015 tentang Kejaksaan RI mencanangkan program Jaksa Masuk Sekolah. Program tersebut merupakan upaya inovasi dan komitmen Kejaksaan RI dalam meningkatkan kesadaran hukum kepada warga negara khususnya masyarakat yang statusnya sebagai pelajar.

Diharapkan dengan kegiatan penyuluhan hukum tersebut dapat memberikan pemahaman lebih kepada para pelajar, sehingga terbentuknya kesadaran hukum dan ketaatan hukum sejak dini pada para pelajar sekolah untuk menjauhi tindak kejahatan seperti kekerasan *bullying*, penyalahgunaan narkoba, kekerasan yang kerap terjadi di lingkungan remaja (tawuran), serta menanamkan sikap jujur kepada para pelajar agar dapat menjadi generasi penerus bangsa yang terhindar dari pelanggaran terhadap hukum.

Strategi komunikasi adalah gabungan antara perencanaan komunikasi dan manajemen komunikasi untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Jika strategi komunikasi diartikan berdasarkan definisi dari para ahli maka akan banyak sekali tafsiran mengenai strategi komunikasi itu sendiri, namun dalam praktiknya sendiri strategi komunikasi tidaklah semudah sebagaimana yang didefinisikan oleh para ahli tersebut. Jadi dapat disimpulkan bahwa strategi komunikasi adalah segala hal yang berhubungan dengan masalah dalam manajemen komunikasi dan organisasi

yang dijalankan berdasarkan fungsi manajemen oleh seseorang maupun lembaga tertentu.

Strategi komunikasi sebagai desain yang bertujuan untuk mengubah perilaku manusia dalam skala yang lebih besar dengan menyampaikan ide-ide baru. Menurut seorang ahli perencanaan komunikasi, Middleton juga membuat definisi bahwa strategi komunikasi adalah kombinasi terbaik dari semua elemen komunikasi, mulai dari komunikator, pesan, saluran (media), penerima hingga pengaruh (efek), yang bertujuan untuk mencapai tujuan komunikasi yang optimal. (Wati, 2020)

Adapun beberapa alasan lainnya mengapa peneliti memilih judul Strategi Komunikasi Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan dalam Program Penyuluhan Hukum Jaksa Masuk Sekolah adalah sebagai berikut :

A. Gaya Penyampaian Informasi atau Materi yang diberikan oleh Kejaksaan Tinggi pada Kegiatan Penyuluhan Terlalu Monoton

Materi atau pesan yang disampaikan adalah hal yang patut diperhatikan saat melakukan suatu penyuluhan atau sosialisasi. Pesan pada hakekatnya merupakan produk seorang komunikator, yang disampaikan kepada komunikan (publik), baik secara langsung maupun melalui suatu media. Pesan biasanya diikuti oleh motif komunikator. Semua pesan yang disengaja memiliki tujuan, tujuan berfungsi untuk mendapatkan kekuasaan, sosial dan politik, ekonomi dan budaya. Pesan adalah representasi gagasan komunikator yang dipertukarkan dalam wujud tanda-tanda tertentu (utamanya yang bersifat fisik), yang isinya mengandung maksud tertentu.

Pesan biasanya dengan sengaja disalurkan oleh komunikator kepada komunikan untuk mendapatkan hasil tertentu, yang biasanya telah ditetapkan (Purwasito, 2017).

Dari hasil observasi pra riset yang dilakukan oleh peneliti dalam program penyuluhan hukum Jaksa Masuk Sekolah, gaya pada saat penyampaian pesan oleh komunikator kepada komunikan tidak terdapat perbedaan di tiap sekolah, pesan yang disampaikan sama persis dan monoton selama penyuluhan berlangsung, sehingga tidak ditemukan pembaharuan terhadap pesan yang disampaikan. Selain itu dalam penyuluhan jaksa masuk sekolah juga ditemukan hambatan kultural berupa perbedaan gaya bicara dan bahasa yang digunakan antara komunikan dan komunikator, hal tersebut tentu saja akan mempengaruhi jalannya proses komunikasi agar mencapai komunikasi yang efektif.

B. Masih sedikitnya sekolah yang dapat dijangkau oleh Kejaksaan Tinggi Sumsel untuk melakukan penyuluhan Jaksa Masuk Sekolah

Hambatan komunikasi adalah segala sesuatu yang menghalangi atau mengganggu tercapainya komunikasi yang efektif. Hambatan komunikasi dapat mempersulit dalam mengirim pesan yang jelas, mempersulit pemahaman terhadap pesan yang dikirimkan, serta mempersulit dalam memberikan umpan balik yang sesuai (Emeilia & Muntazah, 2021)

Keterbatasan sumber daya manusia yang ada di Kejaksaan Tinggi Sumsel khususnya seksi penerangan hukum yang bertanggung jawab terhadap program penyuluhan hukum jaksa masuk sekolah menjadi salah

satu faktor mengapa masih sangat sedikit sekolah yang dapat disambangi untuk menjadi target sasaran penyuluhan hukum. Selain itu dalam prosesnya pihak kejaksaan Tinggi Sumsel juga harus dapat mendapat persetujuan dari pihak sekolah serta menemukan waktu yang pas untuk melakukan penyuluhan dengan sekolah yang akan dituju. Hal tersebut juga dapat menjadi salah satu faktor mengapa sampai sejauh ini masih sedikit sekolah yang dapat dijangkau dalam program penyuluhan ini dikarenakan dalam hal pengurusan ke sekolah tempat penyuluhan juga memakan waktu yang cukup banyak.

C. Masih Kurangnya penyebaran informasi mengenai Kegiatan Jaksa Masuk Sekolah di media

Media memainkan peran pendukung penting dalam kelancaran proses komunikasi yang dilalui oleh setiap orang. Media secara bertahap mengikuti perkembangan teknologi modern. Begitu pula dengan proses komunikasi yang terjadi dalam kehidupan manusia. Media komunikasi menjadi point utama yang menarik perhatian setiap individu, khususnya dalam proses penyebaran informasi (Prasanti & Fuady, 2018).

Saat ini instagram tidak hanya digunakan sebagai sarana pemuas kebutuhan hiburan saja, selain menjadi media sosial yang banyak diminati, Instagram juga menjadi media sosial yang mempunyai peluang dalam hal mengenalkan suatu program atau kegiatan kepada masyarakat luas (Puspitarini & Nuraeni, 2019). Instagram juga dapat digunakan sebagai

sarana *public relations* seperti *press release*, *online press conference*, penyebaran berita kepada pihak eksternal dan lain sebagainya.

Gambar 1.2

Laman Resmi Instagram Kejaksaan Tinggi Sumsel



Sumber : Instagram @kejatisumsel

Pada laman resmi Instagram @kejatisumsel masih sedikit sekali postingan yang memberikan informasi mengenai kegiatan penyuluhan hukum jaksa masuk sekolah, baik itu sebelum maupun setelah penyuluhan dilakukan. Hal tersebut menunjukkan masih kurangnya pemanfaatan media massa selama proses kegiatan penyuluhan hukum jaksa masuk sekolah berlangsung.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana strategi komunikasi yang digunakan oleh seksi penerangan Hukum Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan pada program penyuluhan hukum Jaksa Masuk Sekolah?
2. Faktor apa yang menjadi pendorong maupun penghambat yang dihadapi Seksi Penerangan Hukum Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan dalam Program Penyuluhan Hukum Jaksa Masuk Sekolah?.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka dari itu penelitian ini bertujuan

- 1) Untuk mengetahui tentang bagaimana Strategi Komunikasi yang digunakan Seksi Penerangan Hukum Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan Pada Program Penyuluhan Hukum Jaksa Masuk Sekolah.
- 2) Untuk Mengetahui Faktor apa yang menjadi pendorong maupun penghambat yang dihadapi Seksi Penerangan Hukum Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan dalam Program Penyuluhan Hukum Jaksa Masuk Sekolah.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Hasil dari pembahasan ini secara teoritis diharapkan dapat bermanfaat sebagai:

1. Pembahasan yang telah dilakukan ini diharapkan bermanfaat untuk sebagai bahan acuan dan sumbangan dalam pemikiran kajian studi komunikasi khususnya konsentrasi public relations/humas.
2. Menjadi salah satu bahan kajian yang bermanfaat dalam penulisan ilmiah berkenaan dengan strategi public relations/humas.

1.4.2 Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian yang telah dilakukan ini secara nyata diharapkan dapat menjadi masukan bagi penulisan atau pun kajian sejenis dan terutama untuk Seksi Penerangan Hukum (PENKUM) Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan. Hasil penelitian yang sudah dilakukan ini juga diharapkan dapat memberi pemahaman mengenai strategi dalam melaksanakan suatu program untuk Seksi Penerangan Hukum (PENKUM) Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan dan humas di lembaga lain yang melaksanakan suatu program kegiatan penyuluhan atau sosialisasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Adhi, K. (2020). STRATEGI HUMAS KEJAKSAAN AGUNG RI DALAM PELAKSANAAN PROGRAM JAKSA MASUK SEKOLAH (Studi Kasus di SMPN 211 Jakarta). *UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik, Ilmu Komunikasi*, 1–16.
- Ahdar. (2018). Pengembangan Media Pembelajaran Powerpoint Padu Musik Terhadap Antusiasme Siswa Dalam Pembelajaran Ilmu Sosial. *Media Komunikasi Sosial Keagamaan*, 18(November), 287–302.
- Budiman Purba, E. I. & S. (2019). Model Perencanaan Komunikasi Pemerintah Kecamatan Padang Tualang Dalam Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan. *Jurnal Warta Edisi : 61*, 2(20), 89.
- Budiman, W. R., Apsari, D., & ... (2020). Perancangan Identitas Visual Kemasan Dodol Cilenggang Khas Kota Tangerang Selatan. *... of Art & ...*, 7(2), 1642–1650.
<https://openlibrarypublications.telkomuniversity.ac.id/index.php/artdesign/article/view/12613%0Ahttps://openlibrarypublications.telkomuniversity.ac.id/index.php/artdesign/article/download/12613/12353>
- Cangara, H. (2022a). *Perencanaa dan Strategi Komunikasi Edisi Revisi* (Revisi 202). Rajagrafindo Persada.
- Cangara, H. (2022b). *Perencanaan dan Strategi Komunikasi* (Revisi, p. 145). Rajagrafindo Persada.

- Cangara, H. (2022c). *Perencanaan Dan Strategi Komunikasi* (Revisi, p. 76). Rajagrafindo Persada.
- Emeilia, R. I., & Muntazah, A. (2021). Hambatan komunikasi dalam pembelajaran online di masa pandemi COVID-19. *Jurnal Akrab Juara*, 6(2), 155–166.
- Emzir. (2010). Metodologi Penelitian Pendidikan Kuantitatif dan Kualitatif. *News.Ge*, 36.
- Fachrisa, M. P. N., Kurniawati, N. K., & Nesia, A. (2020). Strategi Komunikasi BKKBN Provinsi Banten Dalam Menanggulangi Stunting di Desa Bayumundu, Pandeglang. *Journal of Scientific Communication (Jsc)*, 1(1), 49–55. <https://doi.org/10.31506/jsc.v1i1.7767>
- Fahmi, I. (2016). *Perilaku Organisasi (Teori, Aplikasi dan Kasus)*. CV Alfabeta.
- Lani, O. P., & Handayani, B. (2021). Peranan Humas Pemerintahan (Government Public Relations) dalam Menciptakan Reputasi Pemerintahan yang Baik. *LONTAR: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 9(2), 130–140. <https://doi.org/10.30656/lontar.v9i2.4071>
- Mangkang, V. C., & Tulung, L. E. (2021). Peran Dan Strategi Humas Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara Dalam Membangun Citra. *Acta Diurna Komunikasi*, 3(4), 1–8.
- Nugrahani, F. (2014). METODE PENELITIAN KUALITATIF dalam Penelitian Pendidikan Bahasa. *信阳师范学院*, 1(1), 305.
- Nyoman, G. (2017). *Media Komunikasi dalam Penyuluhan Kesehatan* (Ratih (ed.)). Penerbit ANDI.

- Prasanti, D., & Fuady, I. (2018). Pemanfaatan Media Komunikasi Dalam Penyebaran Informasi Kesehatan Kepada Masyarakat. *Jurnal Reformasi*, 8(1), 8–14.
- Purwasito, A. (2017). Analisis Pesan. *Jurnal The Messenger*, 9(1), 103. <https://doi.org/10.26623/themessenger.v9i1.434>
- Puspitarini, D. S., & Nuraeni, R. (2019). Pemanfaatan Media Sosial Sebagai Media Promosi (Studi Deskriptif pada Happy Go Lucky House). *Jurnal Common*, 3(1), 71–80. <https://doi.org/10.34010/COMMON.V3I1.1950>
- Qolbi, R. (2020). PROVINSI RIAU DALAM MENANGANI PENYEBARAN COVID-19 DI PEKANBARU Roshiful Qolbi Program Pasca sarjana Fakultas Ilmu Komunikasi , Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau Kampus Bina Widya Jl . H . R . Soebrantas Km . 12 , 5 Simp . Baru Pekanbaru Email : - A. *Jurnal Ilmu Komunikasi , Nomor 4, Volume 9*(Desember 2020), 551–566.
- Rahardjo, M. (2020). Triangulasi dalam penelitian kualitatif. *Sekolah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang*.
- Ruslan, R. (2014). *Manajemen Public Relations & Media Komunikasi* (Cetakan Ke). PT Rajagrafindo Persada.
- Sugiyono, P. D. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. ALFABETA CV.
- Susanto, A. (2017). Komunikasi dalam Sosialisasi Tanaman Obat Keluarga (TOGA) di Kecamatan Margadana. *Jurnal Para Pemikir*, 6(1), 111–117. https://www.researchgate.net/publication/329265370_Komunikasi_Dalam_S

osialisasi_Tanaman_Obat_Keluarga_Toga_Di_Kecamatan_Margadana

Tsania Rif'atul Munna, & Arditya Prayogi. (2021). Strategi Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Kelurahan Bligo Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan. *JURPIKAT (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat)*, 2(3), 404–422. <https://doi.org/10.37339/jurpikat.v2i3.645>

Wati, L. (2020). Strategi Komunikasi Bawaslu Kota Tangerang Dalam Upaya Penindakan Pelanggaran Kampanye Pemilihan Presiden 2019. *Jurnal Pustaka Komunikasi*, 3(1)(1), 148–158.